



Analisis Faktor Sumber Daya pada Implementasi Kebijakan Aplikasi *e visum* Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Grobogan

Janana Badra^{a1}

^aUniversitas Terbuka, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Kode Pos 15437
¹badra_janana@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 30-01-2023
Disetujui: 28-02-2023
Dipublikasikan: 10-03-2023

Kata Kunci:

1. Implementasi
2. Kebijakan
3. Sumber Daya
4. E visum

Keywords :

1. Implementasi
2. Kebijakan
3. Sumber Daya
4. E visum

ABSTRAK

Abstrak: Aplikasi *e visum* merupakan aplikasi untuk mengukur kinerja penyuluh keluarga berencana. Dalam implementasi kebijakan penggunaan aplikasi *e visum* generasi 4 di Kabupaten Grobogan, Ada beberapa faktor yang merupakan faktor pendorong dan faktor penghambat. Salah satu diantara faktor tersebut adalah faktor sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor sumber daya sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan implementasi aplikasi *e visum* generasi 4 di Kabupaten Grobogan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya terutama kemampuan penyuluh keluarga berencana dalam mengoperasikan komputer harus ditingkatkan. Perlu peningkatan kualitas server sehingga aplikasi bisa berjalan dengan lancar. Penunjukan staf dan pemberian insentif khusus untuk pengelola aplikasi *e visum* perlu dilakukan.

Abstract: The *e visum* application is an application to measure the performance of family planning counselor. In implementing the policy of using the *e visum* application 4th generation in Grobogan Regency, there are several factors that are driving factors and inhibiting factors. One of these factors is the resource factor. This study aims to describe and analyze resource factors as driving factors and inhibiting factors for the successful implementation of *e visum* applications 4th generation in Grobogan regency. Data analysis was carried out through data reduction, data display and drawing conclusions. The results showed that the ability of resources, especially the ability of family planning counselors to operate computers must be improved. Need to improve the quality of the server so that the application can run smoothly. It is necessary to appoint staff and provide special incentives for *e visum* application managers.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan dalam pengelolaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan Undang Undang No 23 tahun 2014, pengelolaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan yang *konkuren* antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut menyebabkan terjadinya alih kelola penyuluh keluarga berencana yang semula berstatus pegawai daerah kabupaten/kota menjadi pegawai pemerintah pusat (Listiani, 2019). Dengan alih kelola penyuluh keluarga berencana tersebut, maka BKKBN melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas penyuluh keluarga berencana. Reformasi Birokrasi sebagai upaya melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintah yang baik (*good governance*) mutlak dilakukan, terutama pada aspek kelembagaan (organisasi), tatalaksana (bisnis proses), dan sumber daya manusia aparatur. Dalam rangka memenuhi reformasi birokrasi, diperlukan suatu cara pandang dan cara kerja yang baru bagi segenap pegawai aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Salah satu upaya untuk mencapai maksud tersebut diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi (BKKBN, 2020). Oleh karena itu BKKBN juga melakukan reformasi birokrasi, dengan menerapkan standar kinerja yang terukur kepada semua pegawainya. Standar kinerja tersebut akan menjadi dasar untuk pembayaran tunjangan kinerja (Perka BKKBN No 22 Tahun 2017). Dengan demikian kinerja penyuluh keluarga berencana juga harus diukur dengan tepat agar dapat menerima pembayaran tunjangan kinerja. Penilaian kinerja memegang peranan penting bagi organisasi karena memungkinkan organisasi untuk mengetahui, mengukur dan menilai kinerja pegawai (Indra Rukmana, Rita Rahmawati et al., 2020). Tugas pokok dari penyuluh keluarga berencana adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan serta pendampingan terhadap seluruh keluarga di wilayah binaan mereka. Dalam Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2018 disebutkan bahwa penyuluh keluarga berencana adalah PNS (baik ASN maupun PPPK) yang merupakan pejabat fungsional dan memenuhi kualifikasi, standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2018).

Akan tetapi proses pengukuran kinerja penyuluh keluarga berencana adalah hal yang cukup sulit dilakukan karena lokasi kerja penyuluh keluarga berencana yang terpecah di Kecamatan, sedangkan BKKBN merupakan instansi vertikal yang berada di Ibukota Provinsi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka BKKBN menerapkan inovasi baru dalam upaya untuk mengukur kinerja penyuluh keluarga berencana di lini lapangan dengan menggunakan aplikasi *e visum*. Aplikasi *e visum* adalah suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi, secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi dimana data, informasi, dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi. (BKKBN, 2020). Salah satu fitur di dalam aplikasi *e visum* adalah adanya fitur titik koordinat GPS, sehingga dapat memantau keberadaan penyuluh keluarga berencana. Dengan demikian meskipun bekerja di lapangan dan jauh dari kantor, akan tetapi kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh penyuluh keluarga berencana tetap bisa dipantau oleh BKKBN. Penggunaan aplikasi *e visum* merupakan salah satu upaya dari BKKBN untuk mendigitalisasi pengelolaan kepegawaian (Sumber Daya Manusia). Hal tersebut tentunya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta kemampuan penyuluh keluarga berencana sebagai *user* / pengguna aplikasi.

Implementasi aplikasi *e visum* tersebut dilaksanakan dengan payung hukum berupa Peraturan Kepala BKKBN Nomor 22 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan kinerja bagi penyuluh keluarga berencana. Peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan BKKBN RI Nomor 5 tahun 2019 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BKKBN. Sebagai langkah selanjutnya,

pada tahun 2017 Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN RI menerbitkan buku panduan berjudul “Panduan Teknis Penggunaan Aplikasi *E-Visum* Penyuluh KKBPK”. Buku panduan tersebut menjadi SOP (*Standart Operational and Procedure*) dari implementasi kebijakan aplikasi *e visum* (BKKBN, 2020)

Adapun implementor dari implementasi kebijakan ini adalah Perwakilan BKKBN Provinsi dalam hal ini adalah bidang Hubalila (Hubungan Antar Lini Lapangan) di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab terhadap tenaga lini lapangan termasuk didalamnya penyuluh keluarga berencana. Sedangkan stakeholder (pihak yang terlibat) di dalam implementasi kebijakan aplikasi *e visum* generasi 4 adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengelola Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di setiap Kabupaten/Kota. Karena lokasi dari penelitian ini adalah di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, maka stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan, dalam hal ini adalah Sub Bagian Umum DP3AKB Kabupaten Grobogan yang membidangi bagian kepegawaian termasuk didalamnya penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan. Keterlibatan OPD KB di Kabupaten adalah sebagai pihak yang ikut memantau, membantu melakukan sosialisasi dan juga melakukan *approval* (persetujuan) serta validasi terhadap kegiatan penyuluh keluarga berencana yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi *e visum*.

Secara umum beberapa fungsi dari aplikasi *e visum* bagi penyuluh keluarga berencana adalah sebagai jaringan *multi level networking* antara BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Propinsi, OPD KB di Kabupaten, sampai dengan penyuluh keluarga berencana di lapangan. Fungsi lain dari aplikasi *e visum* adalah sebagai sarana untuk memantau Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) karena kegiatan-kegiatan bisa dilaporkan secara update. Aplikasi *e visum* juga berfungsi untuk memantau Penyuluh Keluarga Berencana dalam bentuk grup jaringan dan juga untuk menginput informasi dari lapangan, dan sebaliknya menjadi sarana dari BKKBN untuk memberikan umpan balik (feedback) kepada jaringan di bawahnya. (www.ipekbgunungkidul.com, 12 Agustus 2020)

Seiring dengan perjalanan waktu maka terjadi inovasi dan penyempurnaan terhadap aplikasi *e visum* sesuai dengan permasalahan dan kendala (*Dinas Kominfo Jawa Timur*, 15 Juli 2021). Generasi terbaru dari aplikasi *e visum* adalah *e visum* generasi 4 yang secara resmi mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan surat edaran dari BKKBN RI tertanggal 30 Juli 2021. Untuk membantu sosialisasi kepada penyuluh keluarga berencana, Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN RI membuat panduan berupa video tutorial disampaikan melalui youtube channel “Rumah Baca PKB/PLKB”. Selain itu Direktorat Bina Lini Lapangan juga menerbitkan buku panduan berjudul “Buku Profil Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB” yang diantaranya berisi petunjuk penggunaan aplikasi *e visum* generasi 4. Selain itu Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN RI juga melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi *e visum* generasi 4 dengan mengadakan talkshow melalui youtube channel “Rumah Baca PKB/PLKB” yang memberikan kesempatan untuk tanya jawab terkait dengan penggunaan aplikasi *e visum* generasi 4.

Adapun penyempurnaan dari aplikasi *e visum* tersebut adalah dengan penambahan fitur-fitur untuk

meningkatkan fungsi dari aplikasi tersebut. Diantara penyempurnaan dari aplikasi *e visum* generasi 4 (empat) adalah ditambahkannya menu presensi online penyuluh keluarga berencana melalui foto selfie dan dilengkapi dengan titik koordinat sehingga lebih akurat. Penilaian presensi tersebut melibatkan OPD KB tingkat Kabupaten sehingga proses pemantauan menjadi berjenjang dan melibatkan lebih banyak *pihak*. Penyempurnaan lainnya adalah aplikasi *e visum* ini sudah terintegrasi dengan website kepegawaian BKKBN yaitu SIMSDM sehingga data kinerja dan data kepegawaian lebih mudah dikelola oleh BKKBN. Jenis kegiatan yang bisa dilakukan oleh penyuluh keluarga berencana dalam aplikasi *e visum* generasi 4 sudah diatur *by system*, sehingga hanya bisa melakukan kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam Permenpan Nomor 21 tahun 2018 berdasarkan jenjang jabatan penyuluh keluarga berencana. Penyempurnaan lain adalah aplikasi *e visum* generasi 4 sudah dilengkapi dengan capaian kinerja dan wilayah binaan yang bisa diupload oleh penyuluh keluarga berencana melalui *e visum* generasi 4 versi website (BKKBN, 2019).

Aplikasi *e visum* generasi 4 terdiri dari 2 versi, yaitu *e visum* versi mobile dan *e visum* versi website. Supaya proses pengukuran kinerja bisa berjalan dengan baik, maka semua penyuluh keluarga berencana hendaknya bisa mengoperasikan kedua versi dari aplikasi tersebut dengan baik. Untuk bisa mengoperasikan kedua versi aplikasi tersebut maka penyuluh keluarga berencana harus terbiasa untuk mengoperasikan komputer dan internet.

Disisi lain, kemampuan penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan terkait dengan informasi dan teknologi (digitalisasi) ternyata sangat bervariasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan usia, tingkat pendidikan, maupun keterampilan di bidang informasi dan teknologi. Diantara penyuluh keluarga berencana yang mengalami *digitalization shock* (kaget digital) adalah penyuluh keluarga berencana yang sudah berusia tua atau menjelang pensiun. Data dari DP3AKB Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa pada tahun 2021, prosentase jumlah penyuluh keluarga berencana jika dibagi ke dalam 3 kelompok besar, maka prosentase penyuluh keluarga berencana berusia muda (20 tahun sampai 30 tahun) sebesar 1,86%, berusia menengah (31 tahun sampai 45 tahun) sebesar 48,14% dan berusia tua (46 tahun sampai 58 tahun) sebesar 50%. Berikut ini adalah tabel data usia penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan:

Tabel 1
Data Usia Penyuluh KB di Kabupaten Grobogan

USIA	JUMLAH (Orang)	PROSENTASE (%)
20 tahun – 30 tahun	1	1,86
31 tahun – 45 tahun	26	48,14
46 tahun – 58 tahun	27	50
JUMLAH	54	

Sumber : DP3AKB Grobogan, Tahun 2021

Besarnya prosentase jumlah penyuluh keluarga berencana yang berusia diatas 46 tahun tersebut bisa

menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan penggunaan aplikasi *e visum*. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari (Palupi et al., 2019) yang menyampaikan dalam hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan, dengan kategori keeratan yang kuat antara faktor usia terhadap minat guru PPKn dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu terdapat pengaruh yang signifikan, dengan kategori keeratan sedang antara faktor usia terhadap kemampuan guru PPKn dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian ada dugaan kuat bahwa terdapat pengaruh yang besar antara usia penyuluh keluarga berencana dengan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, kemampuan penyuluh keluarga berencana dalam penguasaan digital akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan aplikasi *e visum*.

Berikut ini adalah beberapa penelitian tentang implementasi sebuah kebijakan dari suatu inovasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dina Khilmi Nabilah dan Muhammad Qoes Atieq dalam penelitian berjudul “Efektivitas Penerapan E-Kinerja dalam Meningkatkan Disiplin dan Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus”, ternyata faktor yang menghambat penerapan e Kinerja adalah kurangnya kemampuan pegawai dalam beradaptasi dari peralihan yang sebelumnya hanya menggunakan sistem manual menjadi sistem elektronik (Dina Khilmi Nabilah, 2022). Sementara itu, dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)” dilakukan oleh Delpa Nopri Kasmi dan Dadang Mashur, ternyata didapatkan hasil bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan SAPK kurang terimplementasi dengan baik karena beberapa penyebab. Diantaranya adalah faktor sumberdaya manusia yang ada sangat terbatas dan sering diberi tugas tambahan dan kualitas fasilitas pendukung yang ada belum maksimal, serta jaringan internet mengoperasikan SAPK sering mengalami gangguan (Kasmi & Mashur, 2014). Penelitian terkait dengan implementasi kebijakan juga dilakukan oleh Herfina Tedjo Warsito dalam penelitian berjudul “Implementasi Program E-Kios sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya.” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor sumber daya terutama responsifitas dari staf sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan e kios. Saran dari peneliti adalah pemberian insentif untuk staf kelurahan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja (Warsito, 2016).

Penelitian terdahulu tentang implementasi aplikasi *e visum* pernah dilakukan oleh Eko Sigit Raharjo dan Roy Valiant Salomo dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengukuran Kinerja Penyuluh Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui Aplikasi E-Visum di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten”. Penelitian tersebut dilakukan pada awal implementasi aplikasi *e visum* dan dilakukan di Provinsi Banten. Diantara hasil dari penelitian tersebut adalah adanya hambatan implementasi karena rentang komando/struktur birokrasi yang unik di BKKBN, terjadinya beberapa penyimpangan dalam hal presensi karena *gadget* yang bisa dibawa oleh orang lain, ada keterbatasan sumber daya dan dalam prakteknya proses pemantauan kinerja penyuluh KB kurang intens, banyaknya penyuluh keluarga berencana yang berusia lanjut menyebabkan rendahnya pemahaman

teknologi, serta adanya perubahan budaya nilai dan perilaku kerja yang diharapkan terjadi pada Penyuluh KKBPk sudah berjalan ke arah yang lebih baik, namun masih belum optimal (Raharjo, 2019).

Penelitian lain terkait aplikasi *e visum* juga pernah dilakukan oleh Maulidatur Rohmah dan Eriyanto pada tahun 2018 dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Aplikasi Mobile untuk Pelaporan Kinerja Pegawai dalam Mendukung e-Government”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pengembangan aplikasi kinerja *mobile* pegawai dengan adanya keterlibatan pihak ketiga, serta mengetahui bagaimana tingkat adopsi para penyuluh KB di berbagai provinsi dalam memanfaatkan *e visum* sebagai aplikasi dari pelaporan kinerja mereka. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat adopsi *e visum* oleh penyuluh keluarga berencana tergolong baik jika dilihat dari rata-rata capaian kinerja pada awal penggunaannya yaitu sebesar 64,8% (bulan Januari 2018) dan kemudian meningkat menjadi 75,09% pada bulan September 2018. Hal ini menjelaskan adanya proses perkembangan tahap pengambilan keputusan dalam menerima sebuah inovasi. Sesuai dengan teori difusi inovasi, tingkat adopsi berbanding lurus dengan waktu. Sebelum secara resmi diberlakukan, aplikasi *e visum* telah diujicobakan selama dua bulan sebelumnya sehingga ada waktu yang cukup bagi para penyuluh KB yang 66,7% di antaranya berusia di atas 45 tahun untuk mempelajari penggunaan aplikasi *e visum*. Faktor keterkaitan pengisian *e visum* dengan pembayaran tunjangan kinerja juga menjadi pendorong bagi para penyuluh keluarga berencana untuk dengan cepat mengadopsi dan menggunakan aplikasi *e visum*. Tingkat adopsi untuk tiap provinsi juga berbeda-beda karena tiap individu dalam sebuah sistem sosial memiliki kecepatan yang berbeda dalam mengadopsi suatu inovasi. Berdasarkan tingkat kecepatan adopsinya, Provinsi Jawa Timur masuk ke dalam kategori inovator, sedangkan Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat masuk ke dalam kategori lamban (*laggard*) dalam menerima sebuah inovasi baru (Rohmah & Eriyanto, 2020).

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang “ Analisis faktor sumberdaya pada implementasi kebijakan aplikasi *e visum* penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis faktor sumberdaya sebagai faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan aplikasi *e visum* penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor sumber daya sebagai faktor pendorong dan penghambat keberhasilan dari implementasi kebijakan aplikasi *e visum* generasi 4 di Kabupaten Grobogan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan untuk perbaikan implementasi aplikasi *e visum* penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan, khususnya terkait dengan faktor sumber daya.

Menurut Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn dalam (Nurdin, 2019), sebuah kebijakan dapat diimplementasikan secara sempurna jika memenuhi 10 persyaratan, yaitu : keadaan eksternal yang tidak menjadi hambatan, waktu dan sumber daya yang cukup memadai, perpaduan antar sumber daya, kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan teori sebab akibat yang absah, hubungan sebab akibat adalah langsung dan hanya sedikit rantai penghubung, hubungan saling ketergantungan kecil, pemahaman mendalam dan kesepakatan mengenai tujuan, tugas-tugas yang terperinci dan berurutan, ada komunikasi

dan koordinasi yang baik, dan pihak-pihak yang berkuasa dapat menuntut kepatuhan yang sempurna (Nurdin, 2019). Sedangkan dalam model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975), keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh 6 variabel, yaitu: Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik (Kasmad, 2012). Sementara itu Edwards III menyatakan bahwa keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi (Agustino, 2020).

Dari pendapat beberapa pakar kebijakan publik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dari sebuah kebijakan adalah faktor sumberdaya (*resources*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah aplikasi e visum sebagai alat pengukur kinerja penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan. Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, yaitu : Sub Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan, Ketua IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) Cabang Kabupaten Grobogan, Penyuluh Keluarga Berencana bersatus PNS dengan jabatan penyuluh KB Penyelia (yang mendekati masa pensiun) dan penyuluh KB berstatus PPPK sebagai pengguna aplikasi e visum generasi 4. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman informan terhadap konteks penelitian Observasi dilakukan di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan DP3AKB Kabupaten Grobogan. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dari berbagai sumber dokumentasi yang terkait dengan kebijakan aplikasi e visum. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, penulis melakukan teknik triangulasi baik triangulasi metode, triangulasi waktu maupun triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang pakar sumberdaya yaitu Schermerchorn, Jr mengelompokkan sumberdaya ke dalam beberapa kelompok yaitu: “*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, and People*” (Schermerhorn et al., 2003). Sedangkan Edwards III mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*”. Edward III juga mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; “*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed* “.

Sumber daya memang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan termasuk implementasi kebijakan aplikasi *e visum* sebagai pengukur kinerja penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan. Faktor sumber daya yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama untuk mendorong pelaksanaan implementasi kebijakan. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai akan dapat melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Sumber daya manusia ini meliputi sumber daya manusia sebagai implementor kebijakan dan sumberdaya manusia sebagai objek kebijakan. Dalam hal ini implementor kebijakan adalah BKKBN, dengan demikian sumber daya manusia yang dimaksud adalah pejabat maupun staf yang berperan dalam implementasi kebijakan (pengelola) aplikasi *e visum*. Sedangkan sumber daya manusia sebagai objek kebijakan adalah para penyuluh keluarga yang menggunakan aplikasi *e visum*, yaitu para penyuluh keluarga berencana.

Sumber Daya Manusia pengguna / user aplikasi *e visum*

Berdasarkan data kepegawaian di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah per tanggal 1 Mei 2022, jumlah penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan adalah sebanyak sebanyak 49 orang yang terdiri dari 42 orang penyuluh keluarga berencana berstatus PNS dan 7 penyuluh keluarga berencana yang berstatus PPPK. Jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah tenaga penyuluh keluarga berencana yang berjenis kelamin laki-laki ada 23 orang, sedangkan penyuluh keluarga berencana berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 orang. Sedangkan jika dilihat dari kelompok usia, maka penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan dengan kelompok usia diatas 41 tahun sebanyak 32 orang atau sebesar 65,3 %, sedangkan penyuluh keluarga berencana berusia dibawah 40 tahun adalah sebanyak 17 orang atau sebesar 34,7 %. Berikut ini adalah tabel penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan berdasarkan usia dan jenis kelaminnya :

Tabel 2

Data Penyuluh KB di Kabupaten Grobogan berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH (Orang)		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	20 tahun – 25 tahun	0	1	1
2	26 tahun – 30 tahun	1	3	4
3	31 tahun – 35 tahun	1	2	3
4	36 tahun – 40 tahun	4	5	9
5	41 tahun – 45 tahun	7	3	10
6	46 tahun – 50 tahun	2	5	7
7	51 tahun – 55 tahun	5	2	7
8	> 56 tahun	3	5	8
JUMLAH		23	26	49

Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sedangkan jika dilihat berdasarkan pendidikan terakhir dan jenis kelaminnya, berikut ini adalah tabel penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan berdasarkan pendidikan terakhir dan jenis kelaminnya.

Tabel 3

Data Penyuluh KB di Kabupaten Grobogan berdasarkan pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata 2	3	3	6
2	Strata 1	14	18	32
3	Diploma 3	1	2	3
4	SLTA	5	3	8
JUMLAH		23	26	49

Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan dengan pendidikan terakhir strata 2 adalah sebanyak 6 orang atau sebesar 12,2 %, dengan pendidikan terakhir strata 1 adalah sebanyak 25 orang atau sebesar 65,3 %, dengan pendidikan terakhir diploma 3 adalah sebanyak 3 orang atau sebesar 6,1 %, dengan pendidikan terakhir SLTA adalah sebanyak 8 orang atau sebesar 16,3 %. Terlihat bahwa penyuluh keluarga berencana dengan pendidikan terkahir strata 1 paling banyak diantara yang lainnya. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jabatan dan jenis kelaminnya, berikut ini adalah tabel penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan berdasarkan jabatan dan jenis kelaminnya :

Tabel 4


Data Penyuluh KB di Kabupaten Grobogan berdasarkan jabatan				
NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	PKB Ahli Madya	3	5	8
2	PKB Ahli Muda	7	6	13
3	PKB Ahli Pertama	7	10	17
4	PKB Penyelia	3	3	6
5	PKB Mahir	1	1	2
6	PKB Terampil	2	1	3
	JUMLAH	23	26	49

Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan dengan jabatan penyuluh keluarga berencana kategori keahlian terlihat lebih banyak yaitu sebanyak 38 orang atau sebesar 77,5 %. Sedangkan penyuluh keluarga berencana dengan kategori terampil adalah sebanyak 11 orang atau sebesar 22,5 %

Terkait dengan kemampuan dasar yang dibutuhkan penyuluh keluarga berencana untuk mengakses *e visum* versi website yaitu kemampuan mengoperasikan komputer, maka peneliti melakukan observasi kemampuan penyuluh keluarga berencana dalam mengoperasikan komputer. Dari hasil observasi tersebut diperoleh data bahwa dari semua penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan yang berjumlah 49 orang, 7 orang penyuluh keluarga berencana tidak bisa mengoperasikan komputer, sedangkan sisanya sejumlah 42 orang penyuluh keluarga berencana bisa mengoperasikan komputer. Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan kemampuan penyuluh kb di Kabupaten Grobogan dalam mengoperasikan komputer.

Gambar 1
Diagram kemampuan Penyuluh KB dalam mengoperasikan komputer




Sumber : Hasil olahan peneliti, 2022

Dari diagram diatas terlihat prosentase penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan yang tidak bisa mengoperasikan komputer adalah sebesar 14,3 % dari 49 orang. Penyuluh keluarga berencana yang tidak bisa mengoperasikan komputer tersebut didominasi oleh penyuluh keluarga berencana dari jabatan penyelia dan berusia diatas 55 tahun, serta pendidikan terakhirnya SLTA.

Sumber Daya Manusia pengelola aplikasi *e visum*

Dalam pengelolaan aplikasi *e visum* maka BKKBN membentuk Kelompok Kerja (Pokja) secara berjenjang, dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah struktur organisasi pengelola aplikasi *e visum* di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.


Gambar 2
Susunan Organisasi Pengelola aplikasi *e visum* Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2022

Adapun diantara tugas dan tanggungjawab dari Pokja di tingkat Provinsi adalah mengumpulkan dan melaporkan kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan aplikasi *e visum* penyuluh keluarga berencana, melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi kepada Pokja Kabupaten / Kota serta penyuluh keluarga berencana terkait penggunaan aplikasi *e visum* penyuluh keluarga berencana, menindaklanjuti informasi tentang perkembangan solusi terhadap kendala-kendala teknis serta melakukan pemantauan dan evaluasi terpadu terhadap pengelolaan dan penggunaan aplikasi *e visum* penyuluh keluarga berencana. Gambar 3 berikut ini adalah struktur organisasi pengelola aplikasi *e visum* di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan :

Gambar 3
Susunan Organisasi Pengelolaan *e visum* DP3AKB Kabupaten Grobogan



Sumber : DP3AKB Kabupaten Grobogan, 2022

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Pokja di tingkat Kabupaten adalah melakukan penilaian terhadap aktivitas kegiatan yang dicatat dan dilaporkan dalam aplikasi *e visum* penyuluh keluarga berencana, mengumpulkan dan melaporkan kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan aplikasi *e visum* penyuluh keluarga berencana, melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi penyuluh keluarga berencana terkait dengan penggunaan aplikasi *e visum*, menindaklanjuti informasi tentang perkembangan solusi terhadap kendala-kendala teknis yang muncul serta melakukan pemantauan dan evaluasi terpadu terhadap pengelolaan dan penggunaan aplikasi *e visum* penyuluh keluarga berencana.

Hasil penelitian dari implementasi aplikasi *e visum* generasi 4 terkait dengan staf, ternyata tidak ada staf khusus yang ditugaskan untuk mengelola pelaksanaan aplikasi *e visum*. Dalam prakteknya pengelolaan aplikasi *e visum* melekat pada tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang yang telah ditunjuk untuk mengelola aplikasi tersebut baik di tingkat Perwakilan BKKBN Provinsi maupun di tingkat Kabupaten. Akan tetapi pada prakteknya, dalam pengelolaan aplikasi *e visum* di DP3AKB Kabupaten Grobogan, Kasubag Umum dibantu oleh staf yang ditunjuk secara informal tidak dengan surat tugas. Dengan demikian staf tersebut masih harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Dengan demikian pekerjaan mengelola aplikasi *e visum* ini adalah pekerjaan sampingan sehingga bisa membuat pengelolaan aplikasi *e visum* menjadi tidak optimal, terutama untuk memantau perkembangan kinerja Penyuluh KKBPK setiap harinya melalui aplikasi *e visum*.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan aplikasi *e visum* adalah sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana yang memadai, maka akan menunjang pelaksanaan pengelolaan aplikasi *e visum* sehingga tujuan implementasi kebijakan akan tercapai. Beberapa sarana prasarana pendukung dari implementasi kebijakan aplikasi *e visum* adalah data center / server *e visum* dari BKKBN, perangkat komputer/laptop di perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan DP3AKB Kabupaten Grobogan, tablet untuk penyuluh keluarga berencana serta jaringan internet.

Data center / Server *e visum* BKKBN

Dari hasil studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mendapatkan data bahwa telah terjadi perbaikan data center BKKBN sehingga aplikasi *e visum* tidak bisa berfungsi dengan normal. Untuk itu penyuluh keluarga berencana di Provinsi Jawa Tengah diminta untuk mengumpulkan *e visum* manual selama bulan April 2022. Pemberitahuan tersebut tertuang dalam surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala OPD KB se-Provinsi Jawa Tengah Nomor 0930/KP.04.01/J1/2022.

Perangkat komputer pelaksana aplikasi *e visum*

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mendapatkan data bahwa fasilitas berupa perangkat komputer/laptop dan koneksi internet sudah tersedia di Hubalila Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah maupun meja kerja Kasubag Umum DP3AKB Kabupaten Grobogan. Dengan demikian fasilitas berupa perangkat komputer pelaksana aplikasi *e visum* telah terpenuhi.

Tablet smartphone dan koneksi internet untuk penyuluh keluarga berencana

Adapun terkait dengan fasilitas berupa tablet smartphone untuk penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan, belum semua penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan mendapatkan tablet smartphone karena beberapa alasan. Fasilitas tablet smartphone dibagikan kepada seluruh penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan pada tahun 2017. Setelah berjalan kurang lebih selama 5 tahun, maka ada beberapa tablet smartphone yang mengalami kerusakan sehingga harus dikembalikan ke bagian aset DP3AKB Kabupaten Grobogan. Sampai dengan penelitian ini dilakukan, tablet smartphone yang rusak belum mendapatkan ganti lagi. Jumlah penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan yang tidak mendapatkan fasilitas tablet smartphone dari DP3AKB Kabupaten Grobogan adalah 6 orang atau sebesar 12,2 %.

Dari aspek fasilitas atau sarana dan prasarana, berdasarkan hasil wawancara dari informan serta hasil observasi di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan DP3AKB Kabupaten Grobogan sudah bagus. Memang belum ada fasilitas khusus untuk aplikasi *e visum*, namun fasilitas yang tersedia sudah bisa untuk membantu pengelolaan aplikasi *e visum*. Di ruangan Sub Koordinator Hubalila tersedia laptop untuk memantau dan mengelola aplikasi *e visum*. Sedangkan di meja kerja Kasubag Umum DP3AKB Kabupaten Grobogan terdapat komputer yang juga dapat digunakan untuk memantau kegiatan penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan. Sedangkan dari aspek dana dan anggaran untuk aplikasi *e visum*, ternyata tidak ada anggaran khusus yang dipersiapkan untuk aplikasi *e visum*.

PENUTUP

Dari hasil penelitian terkait dengan faktor sumber daya dalam implementasi aplikasi *e visum* generasi 4 di Kabupaten Grobogan, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah : adanya kemampuan para pelaksana baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten untuk ikut mendukung keberhasilan implementasi kebijakan aplikasi *e visum* generasi 4. Faktor pendorong lainnya adalah fasilitas / kelengkapan sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung implementasi sudah cukup baik.

Sedangkan faktor sumber daya yang menjadi penghambat dari implementasi kebijakan aplikasi *e visum* generasi 4 di Kabupaten Grobogan adalah : beberapa kali terjadi perbaikan dari data center BKKBN yang bisa menghambat implementasi kebijakan aplikasi *e visum* generasi 4, belum ada staf khusus yang ditugaskan untuk mengelola aplikasi *e visum* generasi 4 baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten, adanya beberapa orang penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan yang belum bisa mengoperasikan komputer, serta belum adanya insentif khusus bagi pengelola aplikasi *e visum* baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.

Saran

Adapun beberapa saran dari peneliti yang diharapkan akan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan implementasi kebijakan aplikasi *e visum* generasi 4 untuk mengukur kinerja penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut : BKKBN memperbaiki pengelolaan

server untuk menghindari terjadinya kerusakan server, BKKBN maupun DP3AKB Kabupaten Grobogan sebaiknya melakukan penunjukan staf khusus yang ditugaskan untuk mengelola aplikasi *e visum* generasi 4 (empat) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten, BKKBN maupun DP3AKB Kabupaten Grobogan sebaiknya berusaha melakukan upaya peningkatan kapasitas penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Grobogan, terutama yang belum bisa mengoperasikan komputer. Hal tersebut bisa dilakukan melalui pelatihan dengan memanfaatkan balai diklat yang dimiliki oleh BKKBN untuk meningkatkan kemampuan penyuluh keluarga berencana. BKKBN maupun DP3AKB Kabupaten Grobogan juga perlu meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung bagi penyuluh keluarga berencana yang masih kurang seperti tablet melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Saran lain adalah BKKBN maupun DP3AKB Kabupaten Grobogan perlu mengupayakan pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan aplikasi *e visum*, karena pemberian insentif khusus yang melekat kepada petugas/staf pengelola aplikasi *e visum* akan meningkatkan komitmen terhadap keberhasilan dari implementasi aplikasi *e visum* generasi 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta, 140–144.
- BKKBN. (2019). *BUKU PROFILE PKB/PLKB*. BKKBN RI.
- BKKBN. (2020). Buku Panduan Aplikasi *e visum* Generasi 4. *BKKBN*.
- Dina Khilmi Nabilah, M. Q. A. (2022). Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Disiplin. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 114–124.
- Indra Rukmana, Rita Rahmawati, E. S., Pusat, D. I., Manajemen, P., Kepemimpinan, D. A. N., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., Tol, J., No, C., Indra, K., & Email, R. (2020). Efektivitas Penilaian Kinerja Berbasis E-Kinerja Effectiveness of Performance Assessment Based on E-Performance in Centre of Agricultural. *Jurnal Governansi*, 6(April), 51–56.
- Kasmad, R. (2012). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. September, 20.
- Kasmi, D. N., & Mashur, D. (2014). Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. *Administrasi Pembangunan*, 2(2), 115–226. <https://jap.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/2256/2222>
- Kominfo.jatimprov.go.id. (2021). Aplikasi *e visum* generasi 4 permudah penyuluh kb. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Listiani, V. (2019). Alih Kelola Penyuluh Kb Dalam Kerangka Institusional: Deskripsi Situasi Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Bkkbn Transferred Management of Fp Field Workers in Institutional Framework : Description O. *Jurnal Civil Service*, 81–92.
- Nuridin, E. S. (2019). Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik. In *Maulana Media Grafika*.
- Palupi, N. K., Holillulloh, & Yanzi, H. (2019). The Influence of Factors Age of Interest and the Capability of Civics Education Teachers In the Use of Ict. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 3.
- PERKA 22 Tahun 2017 TUNKIN PKB.pdf. (2017).
- Permenpan RB. (2018). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana*.
- Raharjo, E. S. dan R. V. S. (2019). Implementasi Kebijakan Pengukuran Kinerja Penyuluh Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Melalui Aplikasi E-Visum di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. *Reformasi Administrasi*, 6(2), 98–106.
- Rohmah, M., & Eriyanto, N. (2020). PENERAPAN APLIKASI MOBILE UNTUK PELAPORAN KINERJA PEGAWAI DALAM Mendukung e-GOVERNMENT. *Jurnal PIKOM (Penelitian*

- Komunikasi Dan Pembangunan*), 21(1), 27. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i1.2481>
- Schermerhorn, M. J. R., Parnawa, M., Ginting, S. D., & Sheelyana, M. F. (2003). *Manajemen / John R. Schermerhorn, Jr.; penerjemah, M. Parnawa Putranta, Surya Dharma Ginting, MF. Sheelyana*. 2002.
- Warsito, H. T. (2016). Implementasi Program E-Kios sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2), 8–17. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp91c35f67f7full.pdf>
- www.ipekbgunungkidul.com. (2020). *SIAP-SIAP! E-Visum Generasi 4 Akan Terkoneksi dengan DUPAK, SIMSDM, Absensi, SKP, dan Data Capaian Program di Lapangan admin100775August*. 4–8.